



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 041/Pd/Kelompok/SLT/I/2013

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha	: PUTRA BALI
Bentuk Badan Usaha	: Kelompok
Alamat	: Kabupaten Parigi Moutong
Nama Pemilik	: I MADE NGEDEP
Alamat Pemilik	: Desa Tolai Kecamatan Torue

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman Buah-Buahan kelas benih Sebar (BR).

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.



I Made Ngedep

Dikeluarkan di : Palu

Tanggal : 15 Januari 2013

Pt. Kepala UPT PMSB TPH,

Irawan
IRAWAN, SE., SP.

NIP. 19620824 199803 1 002



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 042/Pe/Kelompok/SLT/I/2013

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha : PUTRA BALI
Bentuk Badan Usaha : Kelompok
Alamat : Kabupaten Parigi Moutong
Nama Pemilik : I MADE NGEDEP
Alamat Pemilik : Desa Tolai Kecamatan Torue

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Buah-buahan kelas benih sebar (BR).

Sertifikat Kompetensi Penyalur Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.



Dikeluarkan di : Palu
Tanggal : 15 Januari 2013
Prt. Kepala UPT PMSB TPH,
Irawan
IRAWAN, SE., SP.
NIP. 19620824 199803 1 002

